

BAB. I . PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2. Fungsi Strategis.

Kemudian tugas pokok dan fungsi Camat sampai pada tingkat Sekretariat di Kecamatan Bonorowo atau tingkat Seksi di Kecamatan Bonorowo sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.
2. Sekretariat Kecamatan
Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) sub bagian antara lain:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3. Seksi –seksi

- a. Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- 5) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- 9) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 10) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- 12) Administrasi desa dan/atau kelurahan;
- 13) Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- 14) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- 2) Penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- 4) Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya;
- 6) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- 7) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- 8) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam ilayah kerjanya;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 11) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- 12) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 13) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 8) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- 9) Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- 3) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.3. Permasalahan Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh SKPD-Kecamatan Bonorowo sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut ;

1. Aspek gambaran pelayanan SKPD Kecamatan Bonorowo, pelayanan umum masyarakat dan fasilitasi kegiatan pemerintahan desa belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya jumlah personel karyawan kecamatan maupun jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai. Kondisi ini seperti ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal yaitu pelayanan perijinan skala kecil dan non perijinan serta fasilitasi kegiatan pemerintahan desa. Kemudian faktor eksternal yaitu koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal, baik koordinasi dengan SKPD Kecamatan, SKPD Kabupaten maupun dengan luar kabupaten/propinsi.
2. Selain itu juga ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan, yaitu yaitu dinamika internasional (pasar global dan Masyarakat ASEAN), dinamika nasional (tingkat kemiskinan yang masih tinggi) dan dinamika regional/lokal (kekeringan, banjir dan tanah longsor). Selain itu juga maraknya kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi akhir-akhir ini.

Pasal 3 pada peraturan yang sama, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kemudian Pasal 4 ayat ayat (2), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
8. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Jumlah pegawai/karyawan Kecamatan Bonorowo kondisi akhir Tahun 2018 baik struktural maupun pelaksana/staf berdasarkan jenis kepegawaian sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Secara kuantitas, berdasarkan data komposisi pegawai Kecamatan Bonorowo per 31 Desember 2018, jumlah pegawai Kecamatan Bonorowo adalah sejumlah 18 (Delapan Belas) orang, dengan komposisi 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang Tenaga harian Lepas (THL).

Secara kualitas, sebagian besar pegawai Kecamatan Bonorowo Sarjana (S1) yaitu 9 orang (47,3%), D3 1 orang (5,26%) dan SLTA 9 orang (47,36%)

Pegawai yang menduduki jabatan eselon sebagian besar sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya yaitu 5 (lima) orang (26,3%). Tetapi ada juga yang belum mengikuti yaitu sebanyak 2 (Dua) orang (10,5%). Secara lengkap kondisi Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Bonorowo disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Komposisi Sumber Daya Manusia
pada Kecamatan Bonorowo Tahun 2018

Eselon	BERDASAR GOLONGAN					
	IV	III	II	I	NON PNS	JML
ESELON III	1	1				2
ESELON IV		6				6
STAF		3	6			9
THL					1	1
JUMLAH	1	10	6		1	19
% DARI JML PEG	5.26	52.63	31,57		5.26	100.00

Eselon	BERDASAR PENDIDIKAN							
	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	JML
ESLON III	2							2
ESELON IV	4	1			1			6
STAF	2				8	0	0	10
THL	1							1
JUMLAH	9	1			9	0	0	19
% DARI JML PEG	47.36	5.26			47.36	0	0	100.00

ESELON	DIKLAT YG DIIKUTI		
	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	JML
ESLON III	1		1
ESELON IV	1	0	1
STAF	0	0	0
THL	0	0	0
JUMLAH	2	0	2
% DARI JML PEG	10,5	-	10,5

Berdasarkan tabel di atas, secara kuantitas pegawai Kecamatan Bonorowo kondisi saat ini masih belum mencukupi untuk melaksanakan kinerja dengan baik akibat jumlah pegawainya. Apabila diasumsikan setiap kepala seksi kebutuhan stafnya adalah 2 orang, kemudian setiap sub bagian kebutuhan stafnya adalah 2 orang, maka seharusnya jumlah personel di Kecamatan Bonorowo seharusnya adalah 21 orang. Sehingga kekurangan personil agar kinerjanya menjadi lebih baik adalah sebanyak 4 orang.

Berdasarkan kualitas, personel Kecamatan Bonorowo juga masih perlu untuk diikuti dalam Diklat Struktural sebanyak 2 orang, dengan perincian 1 orang Pejabat Eselon IIIb , 1 orang Pejabat Eselon IVb

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (Renstra).

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun , yaitu periode 2016-2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2018 berikut program dan kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan perubahannya.

1. Visi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai di masa mendatang atau cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Adapun visi Kecamatan Bonorowo mengacu pada visi Bupati Kebumen, yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis Dan Berkelanjutan”.

2. Misi

Sedangkan misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Bonorowo di masa yang akan datang. Untuk menggapai visi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan mengacu kepada misi Bupati Kebumen, namun misi yang akan dilaksanakan Kecamatan Bonorowo sama dengan kecamatan-kecamatan lain, yaitu 4 (empat) misi dari 6 (enam) misi diantaranya:

- a. Misi Pertama :Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- b. Misi Kedua :Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat.

- c. Misi Keempat :Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industry, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
- d. Misi Keenam :Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (good and clean government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, professional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan system pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

1. Rencana Strategis (Renstra) yang hendak dicapai pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan
- b. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan
- c. Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau/pelajar
- d. Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

- a. Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan
 - Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
- b. Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan
- c. Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan
- d. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan

3.Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

- Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan target indikator kinerjanya 97,1 Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan target indikator kinerja B
- Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan target indikator kinerja 100 %
- Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar target indikator kinerja 4 kegiatan
- Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa target indikator kinerja 1 dokumen

Sasaran	Inikator Kinerja
-Meningkatnya kinerja layanan pemerintah	-Prosentasecapaian kinerja pelayanan kecamatan -Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
-Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan
-Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan
-Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan

2.2 Perjanjian Kinerja 2018

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja dan anggaran.

Tahun 2018 Kecamatan Bonorowo telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam Renstra maupun RPJMD Kabupaten Kebumen, mengingat sumber pendanaan yang ada di Kecamatan Bonorowo dari APBD.

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2018 baik yang murni maupun perubahan dapat dilihat pada lampiran.

A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018

Sebelumnya telah kami uraikan bahwa setiap sasaran strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dijabarkan dalam beberapa indikator yang ditetapkan capaiannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja SKPD. Selain itu, guna untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, didukung oleh berbagai program dan kegiatan dengan anggaran yang mengikutinya. Anggaran dimaksud sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kecamatan Bonorowo Tahun 2018 dan perubahannya yang terdiri atas 12 (Dua Belas) program dan 29 (Dua Puluh Sembilan) kegiatan dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 389.525.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana terlampir pada lampiran pada laporan ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan, dan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kegiatan yang meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). Adapun media yang digunakan sebagai Pengukur Kinerja adalah :

- Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar perbaikan ataupun peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Secara umum Pemerintah Kecamatan Bonorowo sudah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2016-2021.

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 4 (Empat) sasaran yang ingin dicapai, dan 4 (Empat) sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA SI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan	-Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	97,1 %	100%	100%
	-Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	B	B	B
Meningkatkan peran pemuda dan organisasi	Prosentase organisasi pemuda yang berperan	100%	100 %	100%

pemuda dalam organisasi pembangunan	dalam pembangunan			
Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %
Fasilitasi dan kekoordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	100 %	100 %	100 %

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

- 1. Sasaran 1.Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan terdiri dari 2 Indikator Kinerja dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

- 1.1. Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan

Capaian kinerja tahun 2017 ini diukur/ dihitung dengan formula penghitungan untuk capaian kinerja sejumlah 100 % dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sejumlah 100 % sehingga dapat ditarik kesimpulan sama realisasi kinerja untuk indikator ini sbb:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2021	% Realisasi Tahun 2018 terhadap target akhir renstra
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
-Prosentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan	100 %	97,1 %	100%	100%	100%	100%
-Caapaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B	B	B	B	B	B
-Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

-Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	4 dokumen	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	100%
-Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan pembangunan kemiskinan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%

Keberhasilan pencapaian target Kecamatan Bonorowo didukung oleh pagu anggaran yang cukup

Kegagalan pencapaian target Kecamatan Bonorowo disebabkan oleh sarana dan prasarana serta SDM pegawainya yang kurang .

Keberhasilan bukan berarti tidak ada kendala, kendala yang dihadapi dalam mencapai target Sarana dan prasana yang kurang memadai, SDM pegawainya serta kurangnya jumlah pegawai yang ada ,dikarenakan banyak yang pensiun.

Solusi / upaya yang dilaksanakan tahun 2019 untuk mempertahankan capaian kinerja atau mengatasi kegagalan/ kendala yaitu dengan menambah sarana dan prasarana ,SDM ditingkatkan dengan diadakan pelatihan-pelatihan/Bintek serta pegawainya ditambah .

1.2. Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan

Dalam survei kepuasan masyarakat Pelayanan sebanyak 130 responden, unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah yaitu unsur sarana dan prasarana dengan nilai unsur pelayanan adalah 2,777 dimana sarana dan prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan Bonorowo masih dinilai kurang memadai, sehingga keadaan tersebut menjadi kendala tersendiri disebabkan karena ruang atau tempat pelayanan masyarakat masih menggunakan kantor lama.

1.3 Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100 % namun karena dalam rangka efisiensi anggaran sehingga tidak bisa terserap 100 %.

1.4 Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 4 kegiatan yaitu : untuk sewa sarana mobilitas darat dalam rangka lomba tabuh beduk di Kebumen ,mengirim Lomba MTQ di Kebumen 2 kali persiapan .

1.5 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan sejumlah 1 dokumen Data Base Kemiskinan.

3.2 . Realisasi Anggaran

Tahun 2018, SKPD Kecamatan Bonorowo memperoleh alokasi dana senilai Rp.389.525.000 ,-(Tiga Ratus Depan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) realisasi sampai akhir Desember Tahun 2018 senilai Rp.384.084.745,- atau 98.6 %

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1. Secara umum, capaian kinerja SKPD-Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen sudah memenuhi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja untuk seluruh sasaran strategis di SKPD-Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2018 sebesar 98,6 % .

4.2. Permasalahan /Kendala

Untuk beberapa indikator kinerja perlu pencermatan kembali dalam penentuan targetnya dengan mempertimbangkan seluruh sumberdaya yang memungkinkan, sehingga target yang belum dicapai dapat ditingkatkan.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Meskipun secara total rata-rata capaian SKPD-Kecamatan Bonorowo Tahun 2018 sudah memenuhi target, namun tetap memerlukan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten yang mencukupi. Selain itu membutuhkan kerja keras dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja dan prestasi, sehingga di masa yang akan datang dapat menetapkan target yang lebih tinggi. Dengan target yang lebih tinggi lagi diharapkan kita bisa bersaing dengan kabupaten / kota lain, serta yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih memuaskan dan tidak memberatkan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bonorowo Tahun 2018 yang dapat kami susun dan laporkan semoga dapat lebih memacu kinerja aparat khususnya di Kecamatan Bonorowo Kab. Kebumen pada masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya serta masyarakat pada umumnya.